




**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, NIK 1408074407980006, tempat dan tanggal lahir P. Bandar, 04 Juli 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email namaemail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir P. Pisang, 14 Juli 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak tanggal 10 Januari 2022, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 035/02/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nama Anak, lahir tanggal 10 Oktober 2015 dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 1 minggu; kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; dan terakhir Penggugat di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;
  - b. Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
  - c. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2015 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak tanggal 11 Januari 2022 dan 27 Januari 2022, dan Penggugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, demikian pula dengan Tergugat yang juga tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aas*

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 RBg. disebutkan “bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta Penggugat dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 148 RBg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ini gugur, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan *in casu* telah dinyatakan gugur namun tidak berakibat hukum terhadapnya, adanya pengurangan hak Penggugat untuk mengajukan perkara ini kembali setelah melunasi biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, oleh karena perkara ini dinyatakan gugur dan merupakan perkara pada bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Zulfikri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Fahryarrozi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Susi Endayani, S.Sy.**

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak



Panitera Pengganti,

**Fahryarrozi, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. PNBP                                    |                                                        |
| a. Biaya Pendaftaran                       | Rp. 30.000,00                                          |
| b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat | Rp. 10.000,00                                          |
| c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat  | Rp. 10.000,00                                          |
| d. Biaya Redaksi                           | Rp. 10.000,00                                          |
| 2. Biaya Pemberkasan/ Proses               | Rp. 50.000,00                                          |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat  | Rp. 550.000,00                                         |
| 4. Biaya Meterai                           | Rp. 10.000,00                                          |
| Jumlah                                     | Rp. 670.000,00 (enam ratus<br>tujuh puluh ribu rupiah) |

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Sak